

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/Kpu-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/Kpu-Kab/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Dharmasraya Tahun 2020.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 9 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-  
Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR  
159/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-

Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PENCALONAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Dharmasraya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dharmasraya, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dharmasraya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 10, merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
14. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
18. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dharmasraya.
19. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti Pemilihan.

20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
21. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
24. Hari adalah hari kalender.

B. Penyelenggara berpedoman pada yaitu :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

C. Peserta Pemilihan Adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- b. Partai Politik, Gabungan Partai Politik dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
  
- D. Pemilihan Serentak Lanjutan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

#### A. Persyaratan Calon

- 1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    1. terpidana karena kealpaan; atau
    2. terpidana karena alasan politik;wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
  - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
  - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
    - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
    - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
    - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
  - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
  - 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
    - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
    - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- r. belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon Bupati, atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
  2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
  3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
  2. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- u. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 3) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 4) Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
  - b. jenis tindak pidananya; dan
  - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang.
- 5) Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
  - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
  - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 4) huruf a paling kurang memuat:
    1. nama lengkap;
    2. tempat tanggal lahir;
    3. jenis kelamin;
    4. alamat;
    5. pendidikan; dan
    6. pekerjaan.
  - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
    1. jenis tindak pidana;
    2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada huruf g;
    4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 6) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- 7) Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada huruf l dikecualikan bagi:
  - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
  - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
  - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 8) Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.

B. Persyaratan Pencalonan (Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)

1. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terakhir di Kabupaten Dharmasraya.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud poin 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terakhir Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya.

4. KPU Kabupaten Dharmasraya menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada poin 2, dengan rumus:
  - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen) yaitu  $30 \text{ Kursi} \times 20\% = 6 \text{ Kursi}$ ; dan
  - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir di Kabupaten Dharmasraya x 25% (dua puluh lima persen) yaitu  $122.901 \text{ suara sah} \times 25\% = 30.726 \text{ suara sah}$ ; dan
  - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada poin 1, didasarkan pada:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019; atau
  - b. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada poin 1, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Dharmasraya, dan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan

dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

12. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada poin 12 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam poin 8, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam poin 9, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

### BAB III

#### PENDAFTARAN PASANGAN CALON

##### Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada poin 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada poin 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
  - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada poin 4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 4 dan poin 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Dharmasraya dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Dharmasraya menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Dharmasraya yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
12. Dalam pengumuman pendaftaran pasangan calon dicantumkan:
  - a. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - b. Waktu penyerahan dokumen; dan
  - c. Tempat penyerahan.
13. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
14. Pendaftaran bakal pasangan calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
15. Partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Dharmasraya mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya kepada KPU Kabupaten Dharmasraya selama masa pendaftaran.

16. Dalam hal pendaftaran bakal pasangan calon tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten, pendaftaran bakal pasangan calon yang telah disetujui partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.
17. Dalam mendaftarkan bakal pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana yang dimaksud pada poin 15 dan 16, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan :
  - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 30 (tiga puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi. Partai politik atau gabungan partai politik yang dalam pengusulan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019, atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 122.901 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu) yaitu sekurang-kurangnya 30.726 (tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) suara sah;
  - b. Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
  - d. Menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
18. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada poin 18 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin 17 huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
20. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
21. Pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
22. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik atau salah seorang calon atau pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
23. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
24. Dalam menerima pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya bertugas:
  - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
  - b. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan;
  - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
    - 1) Keabsahan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
    - 2) Keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik tingkat

Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sumatera Barat; atau

- 3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Dharmasraya mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan tanda terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon;
  - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
  - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi atau pengurus partai politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat;
  - 4) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - 5) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon, alamat dan nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan bakal pasangan calon;
  - 6) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- e. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat Kabupaten dan kecamatan;
- f. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon; dan

- g. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU kabupaten Dharmasraya kepada bakal pasangan calon.
  - h. Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya menyatakan partai politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik pengusul pasangan calon dan mencatatnya dalam berita acara.
26. KPU Kabupaten Dharmasraya mencoret 1 (satu) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada poin 22 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dan dituangkan dalam berita acara.
27. KPU Kabupaten Dharmasraya menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari gabungan partai politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam berita acara.

#### A. Dokumen Persyaratan Pasangan Calon

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya yang terdiri atas :

- a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
  - 1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - 2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
  - 3. Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
  - 4. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Calon poin 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf y, dan poin 3) menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- c. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara meliputi terpidana karena kealpaan, terpidana karena alasan politik wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik dan wajib menyerahkan :
  1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  4. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang dari:
    - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah

lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

- d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- f. Bagi bakal calon dengan status mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, wajib menyerahkan:
  1. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
  2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  3. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  4. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  5. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
    - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

- d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh:
  - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
  - d) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- i. Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi:
  - 1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Calon dalam angka 7 huruf a;
  - 2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b; atau
  - 3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c.

- j. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik bagi calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- r. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani pasangan calon;
- s. Daftar nama tim kampanye tingkat Kabupaten Dharmasraya, dan/atau kecamatan;
- t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma

dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

- 2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tandatangan asli/basah oleh pimpinan atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan kepengurusan partai politik yang sah.
- 3) Surat pernyataan pada formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
  - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
  - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
  - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
  - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

**yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.**
- 4) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan pada formulir Model BB.1-KWK kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 5) Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf e dan huruf f disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

- 6) Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf I meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit; dan/atau
  - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial,
- yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
- 7) Lampiran surat pencalonan untuk bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada formulir Model B-KWK Parpol meliputi :
- a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
  - b. Dokumen administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam poin (1).
- 8) Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus Mendaftarkan tim kampanye pada saat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
- 9) Tata cara pendaftaran tim kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
- 10) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 11) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
- a) 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b) 1 (satu) rangkap salinan.

## BAB IV

### PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun :
    - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
    - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
  2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Dharmasraya.
  3. KPU Kabupaten Dharmasraya berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
    - a. Dokter;
    - b. Ahli psikologi; dan
    - c. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
  4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada poin (3) terdiri atas:
    - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
    - b. anggota.
  5. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan :
    - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
    - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.

6. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
7. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana poin 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
  - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud poin 8 dan 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 11 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud poin 11 meliputi penelitian terhadap :
  - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
  - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
  - c. Materai;
  - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
14. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan
  - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
  17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
  18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
  21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam poin 11, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 21, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
  - a. pernah dipidana penjara; atau
  - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
24. KPU Kabupaten Dharmasraya dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 23 dalam berita acara.
25. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 11 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 25 dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
27. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada poin 26 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba;
28. Dalam hal bakal calon atau bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan bakal calon atau bakal Pasangan Calon baru.
29. Penggantian bakal calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud pada poin 28 dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai politik atau gabungan partai politik melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin 25
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada poin 21 Pengumuman dan Pendaftaran.
6. KPU Kabupaten Dharmasraya menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam poin 2 paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
9. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 8 ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon.
10. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 7 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

11. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik.
12. Dalam hal hasil verifikasi bakal pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan bakal pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
13. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon dan/atau bakal pasangan calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan klarifikasi kepada kepengurusan partai politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.
15. KPU Kabupaten Dharmasraya meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 14.

C. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana dimaksud pada poin 1, KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
3. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 4, 5, dan 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
9. Partai politik, gabungan partai politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan calon pengganti.

#### D. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam poin C (2) dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dihadiri oleh:
  - a. Pasangan calon;
  - b. Wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
  - c. Tim kampanye;
  - d. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
  - e. Media massa; dan

f. Tokoh masyarakat.

3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada poin 2.
4. Bagi calon atau pasangan calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye.
5. Petugas sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon.
6. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada poin 1.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasangan calon yang bersangkutan.
8. KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon.
9. Penyusunan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 8 dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon.
10. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya.
11. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
12. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 11 bersifat final dan mengikat.
13. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
  - a. Mencetak surat suara;
  - b. Keperluan kampanye; dan
  - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
14. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
15. Dalam hal pasangan calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada poin

- 14, pasangan calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk diumumkan.
16. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon dari pasangan calon setelah penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin C.
  17. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud pada poin 16 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
  18. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
  19. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada poin 18 dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
  20. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada poin 19 tidak mengubah nomor urut pasangan calon lain yang telah ditetapkan.

#### E. Penggantian Calon

1. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dalam hal:
  - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. berhalangan tetap; atau
  - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud poin 1 huruf b meliputi keadaan:
  - a. Meninggal dunia; atau
  - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

5. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon;
6. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
  - a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
  - b. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam poin 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada poin 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
  - a. Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
  - b. Calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
9. Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada poin 8 harus mendapat persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik.
10. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik.
11. Penggantian bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a dilakukan sebagaimana dimaksud dalam bagian A (Verifikasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon) poin 29 pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah;
  - d. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan partai atau gabungan partai politik pengusul calon atau pasangan calon tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain;
  - e. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
  - f. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam poin 12 huruf e dan poin 12 huruf d, KPU Kabupaten Dharmasraya melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
14. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada poin 6, dan menetapkan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.

15. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
16. KPU Kabupaten Dharmasraya menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 15 secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
17. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud poin 15 calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
18. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 17 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lain.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud poin 17 dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dharmasraya membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
20. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 19 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## BAB V

### LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada poin 1, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan pasangan calon peserta pemilihan, atau pasangan calon terpilih, atau sebagai Bupati atau wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada poin 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
  - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
8. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, apabila:

- a. Pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - b. Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
  - c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.
  - f. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
  - g. Tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
10. Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin 9 tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain.

## BAB VI

### TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Dharmasraya mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
  - a. Daftar bakal pasangan calon
  - b. Dokumen pendaftaran
  - c. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
  - d. Nama Bakal Calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Calon poin 1) huruf g dan huruf h
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Dharmasraya, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 2 dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - b) Disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 3.

## BAB VII

### PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Kabupaten Dharmasraya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam poin 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Dharmasraya wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
4. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Dharmasraya meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan poin 6 wajib menyampaikan :
  - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
  - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

**kepada KPU Kabupaten Dharmasraya paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.**

8. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada poin 5 dan 6 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
9. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dharmasraya meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada poin 9 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 12 Penggantian Calon.
11. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan :
  - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
  - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
13. Dalam hal terdapat keadaan :
  - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam poin 11 dan poin 12, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar;
  - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai

dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon,

**KPU Kabupaten Dharmasraya melanjutkan penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.**

- 14. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Dharmasraya wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Dharmasraya.
- 15. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
- 16. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada poin 15 terdiri atas konsultasi:
  - a. Tatap muka;
  - b. Melalui telepon;
  - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
  - d. Media komunikasi lainnya.
- 17. KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
  - c. Persyaratan calon.
- 18. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada poin 17 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- 19. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari petunjuk pedoman teknis KPU Kabupaten Dharmasraya ini.

20. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

1. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 dikecualikan untuk:
  - a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
  - b. Rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon.
3. KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dapat berupa:
  - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
  - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
5. Pelaksanaan Proses Pencalonan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini mengikuti Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB X  
PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis pencalonan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya beserta PPK, PPS, Pasangan Calon beserta Tim Kampanye dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengisian formulir pendaftaran calon oleh Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan dengan penggunaan sistem aplikasi akan mempermudah pengisian data secara benar dan tepat.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 9 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir